



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
KONSULTAN/FELLOWSHIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir perlu mengangkat Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan/Fellowship pada Unit Haemodialisa;
- b. bahwa perpanjangan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan/Fellowship dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan/Fellowship untuk layanan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perpanjangan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan/Fellowship pada Unit Haemodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.....

- Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:.....

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan/Fellowship pada Unit Haemodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

Nama : dr. Muhammad F. Hidayat, Sp.PD
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 13 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan/ Lulusan : Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2016

KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 2 (dua) hari kerja Kamis dan Sabtu setiap minggunya dan berhak menerima Insentif Dokter Spesialis Non PNS dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 01 Januari 2023 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir di Pangururan;
4. Pertinggal.